



PUTUSAN
Nomor 891/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3298/PJ/2014, tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. VICTORINDO ALAM LESTARI, berkedudukan di Jl. Iskandar Muda Nomor 107, Babura - Medan Baru, Medan - Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Jhonny Virgo, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Gek kim, S.E., S.Psi., M.M., kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Puri Botanical Blok H-5 Nomor 26 RT, RT.009, RW.001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Khusus Nomor DSI-VAL/X/0037/04 15, tanggal 20 April 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55077/PP/M.XVIIIB/99/2014, tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

bahwa Penggugat menyampaikan surat permohonan Nomor DSI-VAL/X/0051/09-13 tanggal 9 September 2013 hal Permohonan Perpanjangan Wajib Pajak Patuh PT Victorindo Alam Lestari (lampiran 2 surat gugatan);

bahwa Tergugat menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor S-69/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 19 Februari 2014 (lampiran 3 surat gugatan) hal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, yang pada intinya menolak permohonan Penggugat dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

bahwa Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Peninjauan Kembali atas Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Nomor DSI-VAL/X/0034/02-14 tanggal 24 Februari 2014 (lampiran 4 surat gugatan) dengan alasan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

bahwa Tergugat menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 (lampiran 1 surat gugatan) yang pada intinya menolak permohonan Penggugat dengan alasan:

- a. stempel Kantor Pos pada berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 atas nama Penggugat NPWP 01.531.972.6-123.000 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah tanggal 1 Mei 2013;
- b. pada Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan Penggugat pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Nomor BA-176.DBOX/WPJ.01/KP.0703/2013 tertulis bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 atas nama Penggugat NPWP 01.531.972.6-123.000 diterima tanggal 1 Mei 2013;

bahwa terhadap penolakan Tergugat dengan Surat Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2009, yang berbunyi, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26";

bahwa gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa gugatan diajukan tanggal 4 April 2014, oleh karena penolakan Tergugat dengan Surat Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014, maka permohonan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat penolakan tersebut di atas;

bahwa surat gugatan diajukan terhadap satu Keputusan disertai alasan-alasan yang jelas serta dilampiri salinan Keputusan yang digugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa memperhatikan uraian Penggugat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal yang berlaku;

POKOK PERMASALAHAN

bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada Surat Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 dengan alasan bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 atas nama Penggugat diterima terlambat yaitu tanggal 1 Mei 2013;

bahwa tanggal 1 Mei 2013 menurut Tergugat adalah tanggal SPT diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;

bahwa terhadap penolakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak setuju karena:

- a. Tergugat dalam surat yang sama juga mengemukakan bunyi Pasal 1 butir 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

"Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan Tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";

- c. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

"Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap";

- d. Surat Keterangan Manajer Pelayanan Pelanggan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan 20000 Nomor 391/Ops/0214 tanggal 25 Februari 2014 menyatakan bahwa kiriman pos tersebut di bawah ini:

- Nomor Resi Pengiriman : 60119676987
- Tanggal Pengiriman : 30 April 2013
- Jenis Kiriman : Pos Kilat Khusus
- Sipengirim : PT Victorindo Alam Lestari Jl. Iskandar Muda No. 107 Kel Babura Kec. Medan Baru, Medan
- Nomor NPWP : 01.531.972.6-123.000
- Penerima : KPP Madya Medan

bahwa benar telah dikirim pada tanggal 30 April 2013, sehingga resi pengiriman merupakan bukti tanda telah diterimanya kiriman pada tanggal 30 April 2013 di Kantor Pos Medan;

bahwa cap tanggal yang tertera pada amplop surat merupakan tanggal dilakukannya pengantaran surat (lampiran 5 surat gugatan);

- e. memperhatikan uraian tersebut pada huruf a sampai dengan d dapat disimpulkan bahwa:
1. penyampaian SPT melalui pos, tanda bukti diterima SPT adalah tanggal stempel pos pengiriman oleh Penggugat;
 2. tanggal stempel pos pengiriman adalah tanggal 30 April 2013, sehingga penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 oleh Penggugat tepat waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN DAN USUL

bahwa berdasarkan uraian Pokok Permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- dalam hal penyampaian SPT melalui pos, tanda bukti diterima SPT adalah tanggal stempel pos pengiriman oleh Penggugat;
- berdasarkan Surat Keterangan Manajer Pelayanan Pelanggan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan 20000 Nomor 391/Ops/0214 tanggal 25 Februari 2014 dinyatakan bahwa tanggal pengiriman SPT adalah tanggal 30 April 2013;
- memperhatikan uraian huruf a dan b, maka penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 oleh Penggugat tepat waktu;

bahwa demi keadilan, Penggugat mengusulkan agar:

- Surat Tergugat Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 dibatalkan;
- sehubungan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 Penggugat disampaikan tepat waktu, oleh karenanya atas permohonan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak disetujui;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55077/PP/M.XVIIIB/99/2014, tanggal 11 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Victorindo Alam Lestari, NPWP: 01.531.972.6-123.000, alamat: Jl. Iskandar Muda Nomor 107, Babura - Medan Baru, Medan - Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55077/PP/M.XVIIIB/99/2014, tanggal 11 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3298/PJ/2014, tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 14 sampai dengan 15 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berbunyi, "Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan Tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";
bahwa Surat Pemberitahuan dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti pengiriman sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
bahwa tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
bahwa berdasarkan Surat Keterangan Manajer Pelayanan Pelanggan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan 20000 Nomor 391/OPS/0214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2014, SPT PPh Badan Tahun Pajak 2012 atas nama Penggugat dikirim tanggal 30 April 2013 dengan jenis pengiriman pos kilat khusus dengan Resi Pengiriman Nomor 60119676987;

bahwa Tergugat tidak dapat menyerahkan jawaban konfirmasi yang dilakukan Tergugat ke PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan atas keberadaan dan kebenaran dari Surat Keterangan Manajer Pelayanan Pelanggan Nomor 391/Ops/O214 tanggal 25 Februari 2014 sehingga Majelis berpendapat surat keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagai dasar untuk menentukan tanggal kirim SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Penggugat karena dalil Tergugat yang menyatakan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan pada tanggal 1 Mei 2013 buktinya tidak cukup untuk meyakinkan Majelis;

bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur, "Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung", Majelis berpendapat bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Penggugat telah diterima pada tanggal 30 April 2013 sehingga penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan bukti dan peraturan perundang-undangan serta keyakinan Hakim, Majelis mengambil keputusan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak;

2. Bahwa dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 7:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 40 ayat (1):

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 40 ayat (3):

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

Pasal 40 ayat (6):

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau
- pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);



Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 77 ayat (1):

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ("UU KUP"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 41:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam



hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;

Pasal 6 ayat (2):

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pasal 6 ayat (3):

Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap;

Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

2.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-74), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

Pasal 3 ayat (1):

Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
- b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya;

Pasal 4 ayat (3):

Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:

- a. menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau



- b. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan;
3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak;
4. Bahwa pada awalnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan Permohonan Perpanjangan Wajib Pajak Patuh melalui surat nomor DSI-VAL/X/0051/09 13 tanggal 09 September 2013;
5. Bahwa atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut, berdasarkan penelitian atas pemenuhan persyaratannya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah memberitahukan secara tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat nomor S-69/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang memberitahukan bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK-74;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 PMK-74 diatur bahwa:
Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PMK-74 diatur bahwa:
Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:



- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK-74 diatur bahwa:
Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan;
9. Bahwa dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor S-69/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 19 Februari 2014 tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak menjelaskan secara rinci persyaratan apa yang tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) hanya menyebutkan bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK-74;
10. Bahwa atas surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor S-69/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 19 Februari 2014 tersebut selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor DSI-VAL/X/0034/02 14 tanggal 24 Februari 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK-74;

11. Bahwa faktanya adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan kembali sebagai Wajib Pajak Patuh melalui suratnya nomor DSI-VAL/X/0051/09 13 tanggal 09 September 2013 dimana atas permohonan tersebut telah dikirimkan surat pemberitahuan penolakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat nomor S-69/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 19 Februari 2014;
12. Bahwa tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh) adalah sebagaimana diatur dalam PMK-74;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK-74 sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa jika permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan keputusan;
Bahwa sedangkan jika tidak memenuhi persyaratan maka tidak diterbitkan keputusan melainkan hanya dikirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak;
14. Bahwa dalam PMK-74 tersebut sama sekali tidak diatur mengenai adanya proses hukum lanjutan (baik berupa upaya peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya) atas ditolaknya permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan;
15. Bahwa dengan demikian maka surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) nomor DSI-VAL/X/0034/02 14 tanggal 24 Februari 2014 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu bukanlah merupakan upaya hukum lanjutan atas ditolaknya permohonan awal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
Bahwa surat tersebut sesungguhnya diperlakukan sebagai atau dapat dipersamakan dengan semacam surat permintaan penjelasan terkait dengan alasan penolakan atas permohonan awal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
Bahwa hal ini dapat terlihat dari surat jawaban yang selanjutnya diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
16. Bahwa atas surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) nomor DSI-VAL/X/0034/02 14 tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan surat nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 07 Maret 2014 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak;

Bahwa dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) memberitahukan sekaligus menjelaskan alasan penolakan dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

- 16.1. Bahwa stempel pos pada berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) NPWP 01531.972.6-123.000 yang diterima oleh KPP Madya Medan adalah tanggal 1 Mei 2013;
- 16.2. Bahwa pada Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak pada KPP Madya Medan Nomor BA-176.DBOX/WPJ.01/KP.0703/2013 tertulis bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) NPWP 01.531.972.6-123.000 diterima tanggal 1 Mei 2013;
17. Bahwa sebagaimana halnya dengan surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) nomor DSI-VAL/X/0034/02 14 tanggal 24 Februari 2014 yang dipersamakan dengan semacam surat permintaan penjelasan, maka surat jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 07 Maret 2014 pun sesungguhnya adalah merupakan surat jawaban biasa, bukan merupakan keputusan dan juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa surat jawaban tersebut dibuat sesuai Standar Operating Procedur (SOP) Direktorat Jenderal Pajak Nomor KWL50-026 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Tanggapan Terhadap Masalah Dan Pertanyaan Wajib Pajak Yang Berkenaan Dengan Perpajakan;
18. Bahwa faktanya atas surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 07 Maret 2014 tersebutlah yang diajukan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP diatur bahwa, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang



ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, “Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.”
23. Bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (6) UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, “Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.”
24. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, Pasal 1 angka 7, Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (3) dan ayat (6) UU Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa Gugatan diajukan terhadap suatu keputusan;
25. Bahwa objek gugatan adalah Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang sebagaimana telah dijelaskan di atas hanyalah merupakan surat jawaban biasa, bukan merupakan keputusan dan juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan tidaklah sama dengan Keputusan;
Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukumnya Majelis menyatakan bahwa, "bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I (Direktur Jenderal Pajak) Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014, menurut Majelis merupakan keputusan (beshikking) atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 keputusan tersebut dapat diajukan gugatan.";
27. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut di atas karena Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tersebut hanyalah merupakan surat jawaban biasa, bukan merupakan keputusan dan juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan sebagaimana telah diuraikan di atas;
Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa S-118/WPJ.01/BD.05/2014 bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
28. Bahwa baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dan atau menjelaskan bahwa surat nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
29. Bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak sebab Majelis telah memutus sengketa yang bukan merupakan wewenangnya;
30. Bahwa dengan demikian seharusnya sejak awal Majelis tidak memproses permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena terbukti berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa objek gugatan bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
31. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 891/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa putusan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk membatalkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
33. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk membatalkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya UU Pengadilan Pajak sehingga atas putusan tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55077/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak atas nama Penggugat sekarang Termohon PK, NPWP: 01.301.717.3-062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya permohonan gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas penerbitan Keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-118/WPJ.01/BD.05/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Wajib Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Penggugat mengungkapkan bahwa, Pertama, Penggugat menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali atas penolakan permohonan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Kedua, bahwa diperoleh petunjuk berdasarkan Surat Keterangan Manajer Pelayanan Pelanggan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Medan 20000 Nomor 391/OPS/0214 tanggal 25 Februari 2014 SPT PPh Badan Tahun Pajak 2012 telah dikirim tanggal 30 April 2013 dengan Pos Kilat Khusus dengan bukti Resi Nomor 60119676987, sedangkan Tergugat tidak dapat menyerahkan jawaban baik kepada PT Pos Indonesia maupun kepada Majelis Pengadilan Pajak. Ketiga, bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang Perpajakan karena Penggugat bermaksud memenuhi kewajiban perpajakan semata-mata memiliki kepentingan hukum dalam memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c UU KUP, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)